

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia dalam menjalani kehidupan tentunya tidak terlepas dari interaksi kepada sesamanya, baik itu dari lingkungan yang paling kecil seperti keluarga, kemudian lingkungan tempat tinggal, sekolah, dan tempat kerja sebab pada dasarnya manusia saling membutuhkan satu dengan lainnya.

Ketika menjalani kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial sering kali terjadi permasalahan baik secara individu maupun kelompok. Setiap manusia mempunyai pola pikir yang berbeda, sehingga terjadilah konflik diantara manusia tersebut. Permasalahan jika dibiarkan secara terut-menerus tanpa ada usaha untuk menyelesaikan maka akan berdampak buruk untuk hubungan manusia itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomis Syariah.¹

¹Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Di Pengadilan Agama, salah satunya yaitu perkara perceraian. Perkara perceraian adalah perkara yang diajukan oleh salah satu pihak, baik suami ataupun istri untuk mengakhiri hubungan perkawinan antara keduanya. Ada beberapa alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan. Yang mana perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:²

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

²Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 secara limitatif juga mengatur tentang alasan perceraian, yaitu:³

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa sepasang suami isteri yang mengajukan perceraian di depan sidang Pengadilan harus

³Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan.

memenuhi alasan-alasan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut alquran surah an Nisa ayat 35

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ

يُرِيدُونَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا قُلَىٰ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila ada persengketaan diantara suami dan isteri, yang mana suami isteri tersebut sudah tidak dapat menyelesaikan permasalahan mereka sendiri, hendaklah mengirim seorang juru damai dari pihak suami dan juru damai dari pihak isteri dengan maksud untuk mendamaikan suami isteri yang sedang mengalami persengketaan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verset*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.⁴

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh

⁴Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁵ Mediasi pada dasarnya merupakan cara menyelesaikan masalah yang dilakukan dengan cara musyawarah yang dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator yang bersifat netral atau tidak memihak kepada salah satu pihak untuk menengahi antara para pihak dengan tujuan akhir yaitu kesepakatan bersama.

Peran mendamaikan bagi para pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa.⁶

Mediasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.⁷ Jadi, para pihak yang ingin bercerai bersama mediator berembuk mencari penyelesaian permasalahan diantara mereka, dengan adanya kedekatan emosional karena berkomunikasi secara lebih intens dari hati ke hati sehingga menghasilkan kesepakatan bersama.

⁵Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁶Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 85.

⁷Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 86.

Dalam proses mediasi para pihak akan difasilitasi oleh seorang mediator yang memiliki kebebasan dan tidak berpihakan. Mediator selain akan mempelajari materi perkara, juga dapat melakukan pendalaman secara personal melalui pertemuan secara intensif. Para pihak yang komunikasinya tidak baik, sehingga perselisihan terus semakin meruncing dan tidak dapat menemukan solusi untuk persoalannya dan kesepakatan sulit untuk dicapai, peran mediator dalam menyelesaikan konflik akan menjadi penting karena ketidak mampuan para pihak untuk menciptakan peluang damai akan difasilitasi oleh mediator dalam sebuah forum komunikasi yang efektif.⁸ Jadi, dalam proses mendamaikan para pihak, seorang mediator harus peka dan paham tentang apa yang diinginkan oleh para pihak dalam proses mediasi, pemahaman tersebut akan memberi petunjuk bagi mediator untuk menggunakan strategi dan menggali informasi lainnya untuk keberhasilan mediasi.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari laporan tahunan Pengadilan Agama Amuntai pada Tahun 2021, menunjukkan bahwa jumlah perkara yang diterima pada Tahun 2021 sebanyak 1.029 perkara. Perkara perceraian terdiri dari 533 perkara cerai gugat dan 113 perkara cerai talak. Total jumlah perkara yang dimediasi Tahun 2021 sebanyak 97 perkara, namun mediasi yang berhasil seluruhnya sebanyak 4 perkara, dan yang berhasil sebagian sebanyak

⁸Sri Pusputaningrum, "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan", dalam Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15 No. 2, Oktober 2018, hlm. 283.

4 perkara. Adapun mediasi yang tidak berhasil atau gagal sebanyak 87 perkara.⁹

Dan berdasarkan data yang peneliti peroleh dari laporan tahunan Pengadilan Agama Amuntai pada Tahun 2022, menunjukkan bahwa jumlah perkara yang diterima pada Tahun 2022 sebanyak 889 perkara. Perkara perceraian terdiri dari 495 perkara cerai gugat dan 121 perkara cerai talak. Total jumlah perkara yang dimediasi Tahun 2022 sebanyak 127 perkara, namun mediasi yang berhasil seluruhnya sebanyak 6 perkara, dan yang berhasil sebagian sebanyak 18 perkara. Adapun mediasi yang tidak berhasil atau gagal sebanyak 84 perkara.¹⁰

Setiap perkara perceraian di Pengadilan Agama Amuntai, apabila pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak berhadir maka diwajibkan untuk mediasi, namun apabila pada hari sidang yang telah ditentukan salah satu pihak tidak berhadir maka persidangan ditunda dan akan dilanjutkan nanti. Hasil mediasi di Pengadilan Agama Amuntai mengenai perkara perceraian ada 3 (tiga) jenis, yaitu: a) mediasi berhasil seluruhnya, b) mediasi berhasil sebagian, c) mediasi tidak berhasil.¹¹ Mediasi yang berhasil

⁹Pengadilan Agama Amuntai, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2021, hlm. 18.

¹⁰Pengadilan Agama Amuntai, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2022, hlm. 12.

¹¹Arsip Berita Pengadilan Agama Amuntai Kelas, "Mediasi Berhasil Sebagian Dalam Perkara Cerai Gugat Oleh Wakil Ketua PA Amuntai", dalam https://www.pa-amuntai.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=761:mediasi-berhasil-sebagian-dalam-perkara-cerai-talak-oleh-wakil-ketua-pa-amuntai&catid=115&Itemid=539, diakses pada 10 April 2023.

seluruhnya, artinya pasangan suami istri yang ingin bercerai kemudian setelah melalui proses mediasi mengurungkan niatnya serta menurunkan ego mereka masing-masing sehingga tercapailah suatu kesepakatan untuk tidak jadi bercerai dengan hasil kesepakatan tersebut maka perkara perceraian dicabut. Kemudian untuk mediasi yang berhasil sebagian, artinya hanya sebagian yang berhasil disepakati, yaitu kesepakatan terkait pemenuhan hak pasca perceraian seperti hak isteri berupa muth'ah dan nafkah iddah, para pihak bersepakat mengenai hal tersebut namun tetap bercerai. Ada juga perkara perceraian yang mana pada proses mediasi tidak berhasil, artinya tidak ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak, dan memutuskan untuk tetap melanjutkan perceraian ke persidangan. Ketika proses mediasi, mediator melakukan pertemuan dengan masing-masing pihak secara terpisah jika diperlukan yang disebut dengan istilah "kaukus" apabila dianggap perlu untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap penting.¹² Selain itu, ketika memediasi para pihak mediator juga menggunakan strategi pendekatan spiritual keagamaan dan pendekatan masa lalu.

Berdasarkan pengamatan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan strategi mediasi di Pengadilan Agama Amuntai secara mendalam dalam sebuah penelitian guna mencari jawaban yang valid atas permasalahan ini, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Strategi Mediasi dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Amuntai.

¹²Pengadilan Agama Amuntai, "Prosedur Mediasi", dalam https://www.pa-amuntai.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=497&Itemid=690, diakses pada 10 April 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Amuntai?
2. Bagaimana strategi mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Amuntai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Amuntai.
2. Untuk mengetahui strategi mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Amuntai.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai :

1. Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti khususnya, dan pada pembaca pada umumnya, yang ingin mengetahui secara lebih mendalam tentang strategi mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Amuntai.

2. Bahan informasi ilmiah bagi penelitian selanjutnya.
3. Bahan rujukan dan bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademika.
4. Sebagai penambah bahan bacaan khazanah bagi Fakultas Syariah serta perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan bagi pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran dan pemahaman yang berbeda dalam persepsi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka sangat diperlukannya batasan-batasan dalam istilah yang digunakan, diantaranya sebagai berikut:

1. Strategi

Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹³ Jadi, strategi yang dimaksud pada penelitian ini adalah usaha atau upaya yang dilakukan oleh mediator dalam membantu mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam perkara perceraian. Dalam hal ini adalah strategi mediasi yang diterapkan pada tahap proses mediasi oleh hakim mediator yang dilakukan di Pengadilan Agama Amuntai.

¹³Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/strategi>, diakses pada 12 Februari 2023.

2. Mediasi

Mediasi merupakan upaya damai yang harus dilakukan oleh para pihak yang berperkara di Pengadilan dengan dibantu oleh mediator. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi artinya proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.¹⁴

Jadi, dapat disimpulkan bahwa mediasi yaitu proses mendamaikan para pihak yang bersengketa; menggunakan bantuan pihak ketiga atau yang disebut mediator; mediator bertujuan untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya dan mediator tidak memiliki kewenangan apapun dalam mengambil keputusan; dan penyelesaian dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam hal penelitian ini adalah mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Amuntai.

3. Mediator

Mediator adalah sebutan bagi pihak ketiga yang berperan sebagai penengah untuk membantu proses perdamaian para pihak dalam pengambilan kesepakatan bersama. Menurut Peraturan Mahkamah Agung

¹⁴Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Mediasi>, diakses pada 12 Februari 2023.

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator dalam hal penelitian ini yang dimaksud adalah hakim yang berperan atau menjalankan tugasnya sebagai mediator di Pengadilan Agama Amuntai.

4. Perceraian

Perceraian adalah putusnya atau berakhirnya hubungan perkawinan antara pasangan suami istri. Perceraian di Pengadilan berupa perkara permohonan yang diajukan oleh suami maupun perkara gugatan yang diajukan oleh istri. Dalam hal penelitian ini adalah perkara perceraian di Pengadilan Agama Amuntai.

5. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang sangat penting dalam menangani permasalahan mengenai perkara perdata yang berhubungan dengan agama Islam. Kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 dan Pasal 50 adalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah, yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dalam hal penelitian ini

adalah peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Amuntai mengenai strategi mediasi yang dilakukan.

F. Kajian Pustaka

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswa di Perguruan Tinggi lainnya yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Ternyata setelah penulis membaca beberapa skripsi tersebut ditemukan perbedaan pembahasan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis untuk itu akan penulis kemukakan skripsi yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

1. Khoirul Anam, (2021) dari Universitas Tulungagung dalam penelitian yang berjudul “Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian”. Penelitian ini membahas tentang faktor penyebab timbulnya perceraian dan strategi hakim mediator dalam mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung.¹⁵ Yang mana strategi mediasi yang ditemukan berupa pendekatan agama, pendekatan psikologis, pendekatan sistematis, pendekatan masa lalu, dan pendekatan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun tempat penelitian ini diadakan di Pengadilan Agama Tulungagung, dan subjek penelitiannya adalah hakim mediator.

Dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaan yaitu penelitian ini dan penelitian

¹⁵Khoirul Anam, “*Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian*” (Skripsi: Universitas Tulungagung, 2021).

yang penulis teliti samasama meneliti tentang strategi mediasi perkara perceraian, metode penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan data dengan wawancara serta dokumentasi. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu terdapat pada rumusan masalah yakni penelitian ini meneliti tentang faktor penyebab timbulnya perceraian sedangkan penulis meneliti tentang pelaksanaan mediasi dalam menangani perkara perceraian. Selain itu terdapat perbedaan juga seperti tempat penelitian yakni penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tulungagung sedangkan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Amuntai.

2. Muhammad Irsyadi (2015) dari Institus Agama Islam Negeri Kendari, dalam penelitian skripsi yang berjudul “Strategi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Raha (Studi kasus Tahun 2012-2014)”. Penelitian ini membahas tentang strategi mediasi dalam perkara perceraian dan faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Raha. Strategi yang ditemukan ada 4 (empat), yaitu: a) mendengarkan keinginan para pihak, apa yang menjadi masalah dalam rumah tangganya dan apa yang menjadi keinginan mereka terhadap suami atau isterinya sehingga mediator menemukan solusi terbaik selain solusi perceraian; b) memberikan gambaran tentang pernikahan kepada para pihak bahwa tujuan pernikahan bukanlah untuk bercerai; c) mengajak para pihak untuk berpikir tentang masa depan, tentang akibat dari perceraian, dampaknya pada anak dan dampaknya terhadap harta agar mereka

mengurungkan niatnya untuk bercerai; dan d) melakukan kaukus ketika menemui jalan buntu atau ada hal-hal yang tidak dapat diungkapkan dalam keadaan bersama-sama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan dalam pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Tempat penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Raha dan subjek penelitiannya adalah hakim mediator.¹⁶

Dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaan yaitu penelitian ini dan penelitian yang penulis teliti samasama meneliti tentang strategi mediasi perkara perceraian, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu terdapat pada rumusan masalah, penelitian ini meneliti tentang faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi sedangkan penelitian yang penulis teliti meneliti tentang pelaksanaan mediasi dalam menangani perkara perceraian, tempat penelitian juga berbeda yakni penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Raha sedangkan penelitian yang penulis teliti dilakukan di Pengadilan Agama Amuntai.

3. Sudarwin (2020) dari Institut Agama Islam Negeri Parepare, dalam penelitian yang berjudul “Analisis Strategi Mediasi dalam Menangani Pra Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang”. Penelitian ini membahas tentang problematika mediasi pra perceraian, strategi yang dilakukan oleh mediator dalam melakukan mediasi, dan faktor-faktor

¹⁶Muhammad Irsyadi, “*Strategi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Raha (Studi kasus Tahun 2012-2014)*”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2015).

pendukung dan penghambat keberhasilan proses mediasi dalam menangani pra perceraian. Yang mana strategi mediasi yang ditemukan yaitu dengan cara memberi pemahaman dan menjelaskan hakikat pernikahan serta mengajak kedua pihak mengingat kembali masa-masa saat pertama kali saling menyukai. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif, dan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang, dan subjek penelitiannya adalah hakim mediator.¹⁷

Dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaan yaitu penelitian ini dan penelitian yang penulis teliti samasama meneliti tentang strategi mediasi perkara perceraian, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu terdapat pada rumusan masalah, penelitian ini meneliti tentang problematikan mediasi pra perceraian dan faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan proses mediasi dalam menangani pra perceraian, sedangkan penelitian yang penulis teliti meneliti tentang pelaksanaan mediasi dalam menangani perkara perceraian, tempat penelitian juga berbeda yakni penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang sedangkan penelitian yang penulis teliti dilakukan di Pengadilan Agama Amuntai.

¹⁷Sudarwin, “*Analisis Strategi Mediasi dalam Menangani Pra Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang*”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020).

4. Iberaim, M. Akil, dan Andi Hasriani (2023) dari Universitas Muslim Indonesia, dengan penelitian yang berjudul "Strategi Mediator pada Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian". Penelitian ini meneliti tentang strategi-strategi apa yang dilakukan mediator dalam memediasi perkara perceraian dan tingkat keberhasilan mediator dalam memediasi perkara perceraian dari data yang diperoleh tiga tahun terakhir. Yang mana strategi mediasi yang ditemukan ada 3 (tiga) yaitu: mediator harus tahu betul duduk perkara dalam perkara perceraian dengan cara melakukan komunikasi yang baik serta pendekatan yang intens, mencari tahu apa keinginan kedua belah pihak dengan menggali secara mendalam akar permasalahan yang terjadi, dan memunculkan solusi-solusi yang bisa diterima kedua belah pihak yang tentunya bersifat *win-win solution*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara. Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa, dan subjek penelitiannya adalah hakim mediator.¹⁸

Dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaan yaitu penelitian ini dan penelitian yang penulis teliti samasama meneliti tentang strategi mediasi perkara perceraian, teknik pengumpulan data dengan wawancara. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu terdapat pada rumusan masalah, penelitian ini meneliti tentang tingkat

¹⁸Iberaim, M. Akil, dan Andi Hasriani, "Strategi Mediator pada Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian", (Universitas Muslim Indonesia, 2023).

keberhasilan mediator dalam memediasi perkara perceraian dari data yang diperoleh tiga tahun terakhir sedangkan penelitian yang penulis teliti meneliti tentang pelaksanaan mediasi dalam menangani perkara perceraian. Tempat penelitian juga berbeda yakni penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa sedangkan penelitian yang penulis teliti dilakukan di Pengadilan Agama Amuntai.

5. Laila Istiadah (2022), dari Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dalam penelitian yang berjudul "Strategi Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Para Pihak di Pengadilan Agama Palangka Raya". Penelitian ini berfokus pada strategi yang dilakukan oleh mediator hakim di Pengadilan Agama Palangka Raya dalam proses mendamaikan para pihak.¹⁹ Strategi yang ditemukan ada 2 (dua), yaitu: strategi komunikasi dan strategi tutur. Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah samasama meneliti tentang strategi mediasi. Adapun yang membedakan penelitian ini terhadap penelitian penulis teliti adalah ingin mengetahui mengenai strategi mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Amuntai, sedangkan dalam penelitian terdahulu ini berfokus pada strategi mediator hakim dalam mendamaikan para pihak, penelitian terdahulu tidak menyebutkan mendamaikan dalam hal perkara apa, sedangkan penelitian ini lebih spesifik yaitu strategi mediasi dalam menangani perkara perceraian. Tempat penelitian juga berbeda yakni penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Palangka

¹⁹Laila Istiadah, "Strategi Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Para Pihak di Pengadilan Agama Palangka Raya", dalam SOSAINS: Jurnal Sosial dan Sains, Vol. 2 No. 6, (April: Juni 2022).

Raya, sedangkan penelitian yang penulis teliti dilakukan di Pengadilan Agama Amuntai.

Dari uraian di atas tentu dapat dilihat satu kenyataan bahwa penelitian terhadap Strategi Mediasi dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Amuntai belum pernah dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih sistematis dalam penulisan skripsi ini maka perlu sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah yang berupa skripsi. Penyusunan skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Untuk memperoleh pembahasan sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang benar dan mudah dipahami, adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, kemudian disusun tujuan masalah yang merupakan kegunaan hasil penelitian, definisi masalah dirumuskan secara luar atau umum dari judul penelitian. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi bahwa penelitian memiliki perbedaan atau memiliki kesamaan dalam penelitian. Adapun sistematika penulisan adalah susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Konsep Mediasi dan Mediator serta Strategi Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian, merupakan acuan dalam menganalisis data yang diperoleh mengenai proses mediasi di Pengadilan Agama. Pada bab ini mencakup pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, tahapan mediasi, dan strategi mediasi, pengertian mediator, tugas dan fungsi mediator

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari: jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Laporan Penelitian, yang menerangkan dengan jelas data hasil penelitian dari lapangan, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, dalam bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian, penyajian data dan analisis data.